PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 78 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap persyaratan administrasi dan tata cara untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4), ditambah huruf i, sehingga Pasal 6 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1. Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman dan penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi.
2. Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur provinsi tempat perusahaan berdomisili dan berlaku di seluruh Indonesia selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
3. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
4. administrasi; dan
5. Teknis.
6. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
7. memiliki akte pendirian perusahaan;
8. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
9. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
10. memiliki penanggung jawab;
11. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 25.000.000.000, - (dua puluh lima miliar rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
12. Tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia), minimum D III di bidang Pelayaran/Maritim/ Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, S1 Logistik sertifikat ahli Kepabeanan/Kepelabuhanan;
13. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
14. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik; dan
15. bagi badan usaha yang memiliki modal setor lebih kecil sebagaimana tercantum pada ayat 4 huruf e, wajib memperoleh rekomendasi dari asosiasi terkait yang diakui oleh Pemerintah.
16. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
17. Memiliki dan atau menguasai kantor;
18. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/ perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.
19. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

1. Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi penyelenggara pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan, setelah mendapatkan masukan dari Asosiasi jasa pengurusan transportasi dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1), dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1a) Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi, bagi badan usaha yang memiliki modal setor lebih kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), huruf i, mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi penyelenggara pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan, setelah mendapatkan masukan dari Asosiasi jasa pengurusan transportasi dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1), dengan menggunakan format Contoh 1a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

1. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha jasa pengurusan transportasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratandengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
3. Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Gubernur setelah permohonan dilengkapi.
4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terpenuhi, Gubernur menerbitkan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Proses | Nama | Jabatan | Tanggal | Paraf |
| 1. | Disempurnakan | Kamran R. Lossen | Kabag Perat Transp. Laut & Udara |  |  |
| 2. | Diperiksa | Boedhi Setiadjid | Setditjen Perhubungan Laut |  |  |
| 3. | Diperiksa | Kamran R. Lossen | PH. Karo Hukum dan KSLN |  |  |
| 4. | Disetujui | Bobby R. Mamahit | Direktur Jenderal Perhubungan Laut |  |  |
| 5. | Disetujui | Santoso Eddy Wibowo | Sekretaris Jenderal |  |  |